



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOLOK

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOLOK
NOMOR 19 TAHUN 2025

TENTANG

PENUNJUKAN OPERATOR SISTEM INFORMASI MANAJEMEN ASET
NEGARA (SIMAN) DAN PERSEDIAAN PADA SEKRETARIAT KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK TAHUN ANGGARAN 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan tertib administrasi dalam Pengelolaan Barang Milik Negara, perlu mengangkat Operator Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN) dan Persediaan pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Tahun Anggaran 2025;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok tentang Penunjukan Operator Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN) dan Persediaan pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota;
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK TENTANG PENUNJUKAN OPERATOR SISTEM INFORMASI MANAJEMEN ASET NEGARA (SIMAN) DAN PERSEDIAAN PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK TAHUN ANGGARAN 2025.

KESATU : Mengangkat Saudari:

Nama : Putri Khairani, SE
NIK : 1302115804940001
Email : Putrihairani9494@gmail.com
Jabatan : Tenaga Administrasi

Sebagai Operator Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (Siman) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Tahun Anggaran 2025.

KEDUA : Operator Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (Siman) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Menangani langsung penatausahaan BMN (Pencatatan pada Aplikasi Persediaan dan SIMAN BMN);
2. Melakukan rekonsiliasi ke KPKNL dan tingkat Provinsi (untuk ditingkat Kabupaten/Kota);
3. Melakukan rekonsiliasi ke Kanwil DJKN setempat;
4. Membuat laporan semester dan tahunan.

KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Bagian Anggaran 076 Tahun 2024 Nomor : SP DIPA-076.01.2.656091/2025, tanggal 2 Desember 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Koto Baru
pada tanggal 1 Mei 2025
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SOLOK,

ttd.

YULIARDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOLOK
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan
Hukum,

Edvent Zulvadenno A

